



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT PRATAMA WIDYA Tbk**

Guna memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/2020**"), Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("**Rapat**") sebagai berikut:

- A.** Rapat Perseroan telah diselenggarakan pada:
- Hari/tanggal : Senin, 24 Juni 2024;
Waktu : 14.23' BBWI s/d 14.59' BBWI;
Tempat : Widya Griya, Jalan Kelapa Buaran PLN
No. 92 A-D, Cikokol, Tangerang – 15117.
- B.** Mata acara Rapat adalah sebagai berikut:
- 1.** Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang didalamnya terdiri dari:
 - a.** Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
 - b.** Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta pemberian dan pembebasan serta pelunasan (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
 - 2.** Penetapan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
 - 3.** Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
 - 4.** Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
 - 5.** Pengangkatan kembali Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

- C. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat ini adalah sebagai berikut:

DIREKSI:

Direktur Utama : Bapak ANDREAS WIDHATAMA
KURNIAWAN;
Direktur : Bapak CYRILUS WINATAMA
KURNIAWAN.

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Independen : Ibu JENNY TRIJANTI.

- D. Berdasarkan daftar hadir para pemegang saham Rapat, tercatat jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah sebanyak 696.300.000 saham, yang merupakan 79,29% dari sebanyak 878.187.500 saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, yang mempunyai hak suara yang sah sebagaimana dipersyaratkan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK No. 15/2020.
- E. Perseroan telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebelum dilaksanakannya pengambilan keputusan untuk setiap mata acara Rapat.
- F. Dalam Rapat, tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- G. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat:
1. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting) secara terbuka.
 2. Pemegang Saham diperkenankan memberikan suara melalui Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").
 3. Berdasarkan Pasal 11 ayat 49 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK 15/2020, pemegang saham dengan hak suara yang sah dan telah hadir, baik secara fisik maupun secara elektronik dalam Rapat, namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri Rapat dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

H. Hasil pemungutan suara:

Pada saat pengambilan keputusan untuk setiap usulan keputusan yang diajukan, tidak terdapat pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan keberatan (tidak setuju) atau memberikan suara abstain, sehingga keputusan seluruh mata acara Rapat diambil berdasarkan suara bulat.

I. Hasil keputusan Rapat:

MATA ACARA PERTAMA RAPAT:

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang di dalamnya terdiri dari:

- a. Laporan jalannya pengelolaan Perseroan oleh Direksi dan Laporan Jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2023;
- b. Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;

sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengelolaan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

MATA ACARA KEDUA RAPAT:

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yaitu sebesar Rp 102.826.550.595, untuk pengembangan usaha Perseroan dan memperkuat struktur permodalan sehingga dengan demikian tidak ada dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham.

MATA ACARA KETIGA RAPAT:

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024, yang pelaksanaannya akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT:

1. Mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan yang berlaku dan memperoleh Akuntan Publik yang sesuai, dengan

ketentuan kriteria Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki pengalaman audit di bidang kegiatan usaha Perseroan, memiliki Sumber Daya Manusia yang memadai dan memiliki Independensi.

2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik tersebut.

MATA ACARA KELIMA RAPAT:

1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang masih menjabat, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan memberikan pembebasan, pemberesan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang telah diberhentikan dengan hormat, atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan oleh mereka, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan selama masa jabatannya masing-masing.
2. Menyetujui pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang kelima setelah berlakunya pengangkatan tersebut, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
3. Menetapkan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan yang baru, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang kelima setelah berlakunya pengangkatan tersebut, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut:

DIREKSI:

Direktur Utama : Bapak ANDREAS WIDHATAMA
KURNIAWAN;
Direktur : Bapak CYRILUS WINATAMA
KURNIAWAN.

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama : Bapak DR. IR. PAULUS KURNIAWAN
KOESOEMOWIDAGDO, MBA.
Komisaris Independen : Ibu JENNY TRIJANTI.

4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau pihak lain yang ditunjuk, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan mata acara kelima Rapat ini, dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk

memberitahukan kepada instansi yang berwenang dan mendaftarkan serta melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut.

Jakarta, 24 Juni 2024
PT PRATAMA WIDYA Tbk
Direksi Perseroan